



Pengurus Pusat

# IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks: 021-5671800

Nomor : B1-128/PPIAI/VI/1418  
Lampiran : 1 (satu) rangkap  
Perihal : Resertifikasi

Jakarta, 11 Juni 2015

Kepada :

**Yth. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia  
Seluruh Indonesia**

Salam sejahtera, semoga sejawat selalu sukses dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Menjelang berakhirnya batas waktu pelaksanaan resertifikasi sesuai dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : Kep.053/PP.IAI/1418/II/ 2015 Tentang Petunjuk Teknis Resertifikasi Profesi Apoteker Dengan Metoda Satuan Kredit Partisipasi (SKP) Tahun 2015, ternyata masih diterima beberapa pertanyaan mengenai resertifikasi sebagaimana dimaksud pada surat keputusan tersebut.

Klarifikasi yang sudah diberikan meliputi beberapa hal sebagai berikut :

1. Resertifikasi yang dimaksud pada surat keputusan tersebut **ditujukan bagi apoteker yang sudah habis dan akan habis masa berlakunya sertifikat kompetensi**. Dengan demikian apoteker yang dapat mengikuti resertifikasi adalah yang telah habis masa berlakunya (tanpa batasan kapan habis masa berlakunya) dan yang sertifikatnya masih berlaku dimana masa berlakunya dibatasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Bagi apoteker yang masa berlaku sertifikatnya masih sampai dengan 31 Desember 2016 tidak harus mengikuti resertifikasi sebagaimana dimaksud pada surat keputusan tersebut di atas, tetapi dapat melakukan resertifikasi sesuai dengan masa berlakunya sertifikat kompetensi.
2. Bagi apoteker yang sertifikat kompetensinya telah habis masa berlakunya sebelum tanggal 30 Juni 2015 dan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi jumlah skp yang disyaratkan, maka apoteker tersebut tetap harus melakukan proses resertifikasi dan data yang bersangkutan tetap **direkapitulasi serta dilaporkan ke Pengurus Pusat**.
3. **Treatment** bagi apoteker sebagaimana tertera pada butir 2 akan ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
4. Bagi apoteker yang **belum memiliki sertifikat kompetensi**, walaupun telah memenuhi persyaratan jumlah skp tetap tidak dapat mengikuti proses resertifikasi. Kepada apoteker yang belum memiliki sertifikat kompetensi diharuskan mengikuti uji kompetensi *Objective Structure Clinical Examination* (OSCE) yang secara garis besar pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan ujian dilaksanakan selama 2 hari meliputi pembekalan 1 hari dan ujian 1 hari.
  - b. Kompetensi yang diujikan sebanyak 7 macam meliputi :
    - ✓ asesmen;
    - ✓ menetapkan dan memberikan solusi permasalahan;
    - ✓ compounding;
    - ✓ edukasi, informasi obat dan konseling;
    - ✓ monitoring dan evaluasi;
    - ✓ pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan; dan
    - ✓ perilaku profesional.
  - c. Tujuh kompetensi tersebut diujikan dalam 8 station yang meliputi kerja mandiri, dan komunikasi.
  - d. Lama ujian tiap station 12 menit (10 menit ujian, 2 menit membaca soal dan pindah station).
  - e. Tiap station merupakan ruangan yang permanen atau semi permanen.
  - f. Pelaksana OSCE adalah Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia.
- Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

**PENGURUS PUSAT  
IKATAN APOTEKER INDONESIA**

<p><b>Ketua Umum</b></p>  <p><b><u>Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt</u></b> NA. 23031961010827</p>		<p><b>Sekretaris Jenderal</b></p>  <p><b><u>Noffendri, S.Si., Apt</u></b> NA. 29111970010829</p>
---	---	--

CC : Arsip